

**TES KESEHATAN SYARAT PRA NIKAH
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH**
*(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi)*

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ganda Wahyu Issadana

NIM. S20171039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

APRIL 2024

**TES KESEHATAN SYARAT PRA NIKAH
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARI'AH**
*(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi)*

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Ganda Wahyu Issadana
NIM. S20171039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

APRIL 2024

**TES KESEHATAN SYARAT PRA NIKAH
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ganda Wahyu Issadana

NIM. S20171039

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S. S. M. Ag.

NIP. 19770609 200801 1 02


**TES KESEHATAN SYARAT PRA NIKAH
PERSPEKTIF MAQOSHID SYARIAH
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten
Banyuwangi)**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (AI Akhwal AI-Syakhsiiyah)


Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggal Putra,
M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

H. Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H
NIP: 198208222009101002

- Anggota
1. Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
 2. Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"Qs: An-Nisa Ayat 3."*¹



digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, (Bandung:PT. Madina Rahan Makmur 2009), 77.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yakni Bapak Masykur Dana dan Ibu Iswanti Ningsih, yang selalu mendukung, memotivasi dan selalu mendoakan peneliti demi kelancaran proses penyusunan skripsi.
2. Adik tersayang yang kini sedang proses tugas akhir kuliah. Semoga diberi kelancaran dan semangat belajar.
3. Suamiku tersayang, terimakasih sudah sabar kebersamai dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Anakku tercinta, Jagat Emyr Wiryamanta yang telah kebersamai selama proses penyelesaian skripsi.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan kebenaran yakni agama islam. Keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan skripsi tentu atas peran dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag.,M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq Jember yang telah memberikan pelayanannd terbaik melalui proses pembelajaran dan fasilitas kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Inayatul Anisah, S.Ag, M. Hum, selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan peneliti hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap dosen dan para guru mulai MI, MTs, MA, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanannd terbaik kepada peneliti dalam menyelesaikan urusan administrasi.
7. Almamater tercinta UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran sangat diharapkan dari berbagai pihak untuk dapat menyempurnakan kekurangan dalam skripsi ini. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian skripsi dan peneliti berharap karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

Jember, 28 Juni 2022

Peneliti



ABSTRAK

Ganda Wahyu Issadana, 2022: *Tes Kesehatan Syarat Pra Nikah Perspektif Maqoshid Syariah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung)*

Kata Kunci: Tes, *Maqoshid Syari'ah*, Pra nikah, Kesehatan

Peraturan mengenai tes Kesehatan pra nikah sudah berlaku sejak lama, namun tetap saja kesadaran masyarakat akan hal itu masih sangat rendah. Masyarakat belum menyadari akan pentingnya tes Kesehatan pra nikah yang dianjurkan oleh KUA setempat. Pemeriksaan Kesehatan pra nikah sangat penting dilakukan untuk mengetahui kondisi Kesehatan masing-masing calon pengantin. Terlebih dapat mengurangi pencegahan penyakit yang lebih serius dan penyebaran penyakit Menular seksual.

Penelitian ini berfokus pada 1) Bagaimana pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi 2) untuk mengetahui *Maqashid Syari'ah* terhadap pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara peneliti dengan Kepala KUA dan beberapa calon pengantin di Kecamatan Siliragung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Program pemeriksaan Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung telah berjalan sesuai MoU (*Memorandum of Understanding*) yang diselenggarakan dengan puskesmas setempat. Dalam prosesnya, KUA tidak hanya sekedar melaksanakan pencatatan pernikahan tetapi juga berperan dalam melayani konsultasi pernikahan khususnya terkait pemeriksaan Kesehatan pranikah demi terwujudnya keluarga yang sejahtera. 2) Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan beberapa calon pengantin di Kecamatan Siliragung, pemeriksaan Kesehatan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit Menular seksual. Hal tersebut sesuai dengan gambaran para ulama tentang teori bahwa *maqashid syariah* harus bertumpu pada 5 pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*).

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Kajian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kajian Teori.....	17
BAB III.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Metode Analisis Data	43
G. Keabsahan Data	44
BAB IV.....	45
A. Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung 45	
B. Tinjauan <i>Maqashid Syari'ah</i> terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan sebagai Syarat Pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung	56
BAB V.....	61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu.....	13
Tabel 2.2. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	16
Tabel 2.3. Maqashid As-Syari'ah Berdasarkan Tingkatan	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah memberi petunjuk tentang segala hal yang dibutuhkan manusia sebagai panduan hidup agar mampu menjalani kehidupan dengan baik, teratur, dan sejahtera.² Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Artinya: "pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu." (Qs. Al-Maidah [5]:3)³

Pernikahan bukan hanya diartikan sebagai cara yang sangat mulia untuk membangun kehidupan keluarga dan anak, tetapi juga dianggap sebagai cara untuk saling mengenal.⁴ Sebenarnya, jika nilai-nilai patriarki atau bias gender menjadi dasar undang-undang perkawinan, maka kebijakan dan undang-undang yang dibuat juga akan menegaskan atau mengandung bias dan segregasi patriarki. Kondisi ini akan berdampak pada budaya dan pelaksanaan hukum komunitas, harus mempertimbangkan *maqashid syariah* sebagai tujuan akhir pembentukan hukum nasional.⁵ Keluarga memainkan peran penting dalam mencegah negara runtuh. Menurut pepatah, "Keluarga menjadi pilar masyarakat, pilar negara, dan pilar agama." Islam tampaknya sangat memperhatikan keluarga. Kata "keluarga"

² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 5.

³ Kementerian Agama, *Mushaf Besar Al-qur'an*, (Jakarta: CV Aneka Ilmu, 2013), 85

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), 374.

⁵ M.Khoirul Hadi al-Asyari, dkk., *Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syar'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Ke Islam*, vol.7, no.1, Juni 2016, (Jember: IAIN Jember dan STAI Al-Falah As-Suniyyah), 205.

sering digunakan bersamaan dengan istilah lain dalam Al-Qur'an dan hadis seperti "al-ahl/al-ahlina", "dzul qurba", "al-aqarib". Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter individu yang nantinya akan menjadi bagian dari masyarakat. Oleh Oleh karenanya Alquran telah mengatur masalah keluarga dan kekerabatan.⁶ Sesuai QS. An-Nisa (4): 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(النساء : ١)

Artinya: "Hai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri dan daripadanya. Dia menciptakan istrinya dan dia mengembang biakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu minta satu sama lain dengan-Nya dan hubungan silaturrahi (tali kekerabatan), sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu."

Ayat tersebut menerangkan bahwa pada mulanya laki-laki diciptakan sebagai manusia, kemudian Allah menciptakan istri darinya. Setelah menikah, lahirlah dua orang anak, laki-laki dan perempuan, silih berganti. Oleh karena itu, salah satu alasan diaturnya perkawinan adalah untuk melahirkan generasi penerus agar tetap dapat dilahirkan secara sah. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad:

وَعَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ هَيَّا شَدِيدًا وَيَقُولُ

: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ

Artinya: "Dari Anas bin malik, ia berkata: Rasulullah memberitahukan kami untuk berkeluarga sangat melarang kamimelajang (tidak menikah).

Rasulullah bersabda "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Keluarga*, (Surabaya: UD Halim,2013), 3.

dengan jumlah kalian yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat kelak.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban.”⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa individu yang telah memiliki kemampuan untuk menikah tidak dianjurkan untuk tetap melajang, karena hal tersebut dapat berdampak negatif pada dirinya. Allah SWT memerintahkan kaum laki-laki untuk mencari pasangan yang memiliki potensi reproduktif, yang dapat diidentifikasi melalui observasi, seperti jumlah saudara laki-laki dan perempuan calon pasangan. Namun, pendekatan ini merupakan metode yang disederhanakan. Perintah ini juga berlaku bagi wanita yang mencari pria dengan potensi reproduktif sebagai pasangan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kompatibilitas dan kesesuaian dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan generasi yang berkualitas serta menjaga keharmonisan sosial. Akad nikah dapat diakui dan dicatat secara sah oleh Pejabat Pencatatan Perkawinan (KUA), beberapa persyaratan administrasi harus dipenuhi. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, akad nikah dapat dicatat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.⁸

Persyaratan administrasi pernikahan salah satunya adalah surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas lokal. Surat keterangan sehat diberikan setelah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter atau puskesmas. Sebagai contoh, wanita yang obesitas memiliki risiko yang lebih besar untuk infertilitas, jadi jika

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Bogor: Pustaka Ulil Albab,2006),211

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia,(Bandung:Citra Umbara,2017), 232.

mereka ingin hamil, mereka harus menurunkan berat badan hingga berat badan mereka mendekati angka ideal. Begitu juga, masalah dengan sistem reproduksi dapat ditangani segera. Meskipun ada kekhawatiran bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dapat menghalangi pernikahan, tata cara di Biro Agama (KUA) mewajibkan calon pengantin menjalani pemeriksaan kesehatan. Ini sesuai dengan petunjuk umum Direktorat Jenderal Orientasi Masyarakat dan Haji serta Kesehatan Lingkungan Perumahan Nomor 02 Tahun 1989 tentang Vaksinasi Tetanus Pengantin. Tata cara pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan tidak hanya merupakan persyaratan administratif semata, tetapi juga bertujuan untuk memastikan kesejahteraan calon pasangan.

Pada tahun 2020, terjadi masalah besar di Indonesia dimana remaja melakukan hubungan seks bebas. Hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran karena banyak bayi yang ditelantarkan di jalanan. Menurut *Indonesia Police Watch* (IPW) menemukan bahwa pada tahun 2020 terdapat 178 bayi yang ditinggalkan di jalan. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Sebanyak 79 bayi diantaranya ditemukan meninggal dan 10 kasus aborsi. Dalam hal ini Ibukota Jakarta dengan kasus terbanyak dan disusul Jawa Timur dan Jawa Barat. Komunitas medis serta pendukung dan konselor pernikahan sangat menganjurkan persiapan medis. Pasalnya, mayoritas masyarakat seringkali tidak mengerti secara detail status kesehatannya, terutama mereka yang tidak melakukan pemeriksaan kesehatan umum setiap tahunnya. Orang yang terlihat sehat bisa jadi sebenarnya adalah *silent carrier* atau pembawa penyakit Menular dan genetik tertentu, sehingga saat hamil bisa memberikan

dampak yang kurang baik pada janin.⁹

Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, merupakan wilayah administrasi yang masuk dalam kabupaten banyuwangi selatan secara geografis. Badan Pusat Statistik¹⁰ memberikan informasi sarana kesehatan dikecamatan tersebut hanya memiliki 1 puskesmas sebagai saran pelayanan kesehatan dimana jika dilihat rata-rata di banyuwangi memiliki minimal 2 puskesmas tiap kecamatan. Minimnya fasilitas dan jauhnya jarak dengan pusat kabupaten memberikan tantangan dalam memecahkan masalah pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pemeriksaan kesehatan calon pengantin dalam konseling pra nikah. Hal ini juga didukung oleh penelitian lubis,¹¹ keterbatasan waktu dan jarak geografis, ketidakhadiran calon pengantin dalam konseling pranikah didasarkan karena keterbatasan waktu dan jarak geografis merupakan sebuah masalah. Jadwal padat dan lokasi yang jauh membuat sulit bagi mereka untuk menghadiri sesi konseling secara teratur, sesi konseling ini penting karena membahas kesehatan reproduksi kedua calon pengantin.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kabupaten Banyuwangi 2021, ditemukan lebih dari 500 kasus HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi dan temuan ini menjadi peringkat kedua tertinggi setelah Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur¹². Fenomena ini mempengaruhi banyak pasangan muda pada usia awal pernikahan sering kali menghadapi masalah fertilitas yang mengarah pada

⁹ Arif Rahman Hakim, *Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan*, Equivalent: *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, Vol. 3, No. 1, Januari 2021, 11.

¹⁰ Badan Pusat Statistik.2022.Profil Kesehatan Banyuwangi 2021

¹¹ Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, "Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995.

¹² Dinas Kabupaten Banyuwangi. 2021.Profil Kesehatan Banyuwangi 2021

perceraian. Hal ini juga sejalan dengan ketersediaan fasilitas kesehatan (termasuk biaya gratis) dan konsekuensi yang akan datang akan mempengaruhi minat calon pasangan.¹³ Sejalan dengan persoalan tersebut faktor yang melatar belakangi pemeriksaan kesehatan calon pengantin di daerah tersebut disebabkan karena maraknya penyakit menular seperti HIV/AIDS dan lainnya. Akibatnya banyak pasangan muda yang pernikahannya bisa dikatakan masih seumur jagung, namun sudah mengajukan cerai ke pengadilan. Hal itu terjadi karena tak kunjung mendapatkan keturunan, karena kehadiran seorang anak dalam rumah tangga sangat dinantikan, bisa dibilang anak merupakan salah satu faktor terciptanya keluarga yang sakinah. Tanpa kehadiran anak, maka lambat laun keretakan rumah tangga akan terjadi.

Ulama ushul fiqh sering menggunakan istilah *maqashid al-syari'ah* untuk menggambarkan tujuan hukum. Tujuan *al-syari'ah* dalam Peraturan hukum adalah untuk memberikan kemaslahatan baik selama hidup di dunia maupun setelah kematian. Masyarakat harus belajar tentang manfaat dari melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Hal ini sangat penting karena pemeriksaan kesehatan merupakan persyaratan bagi setiap calon pengantin. Tidak ada sumber hukum Islam yang menjelaskan secara khusus tentang hal ini, tetapi agama itu memberi umat-umatnya metode *ijtihad* untuk mencari, menemukan, dan memutuskan hukum tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan.

surat Ar-Rum ayat 21:

¹³ Frisca Anggraeni Manik and et al, "Literature Review: Sikap Dan Pengetahuan Catin Terhadap Pemeriksaan Hepatitis B Dan HIV Pada Skrining Pranikah," *Prosiding Seminar Nasional Dan CFP Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo* 2, no. 1 (2023): 266–78.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلِئِنْ فِي ذَلِكَ

لَايَةٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi kaum yang kafir. (QS.Ar-Rum:21).¹⁴

Pemahaman *maqashid syari'ah* diperlukan dalam penelitian ini guna memberikan kesadaran kepada masyarakat terkait hukum Islam yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pedoman bagi individu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Demi kepentingan umum manusia, hukum Islam harus dihapus. *Maqashid syari'ah* menjelaskan tujuan syariat Islam dalam setiap aturannya. Menurut para ulama Islam, hukum syariat memengaruhi para pengikutnya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat adalah mencapai kedua kebaikan dan kemaslahatan umat dan menjauhkan mereka dari bahaya dan keburukan.

Penelitian ini didasarkan temuan peneliti tentang adanya keresahan masyarakat sekaligus dampak bahayanya terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah yang masih dianggap tabu dalam kalangan calon pengantin. Selain itu, tantangan geografis dan sarana prasarana yang belum menunjang membuat peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Desa Barurejo, Kecamatan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
¹⁴ Ainul Izzah Sa'adatuz SZ.A dkk, *Metodologi Ayatul Ahkam*, (Malang: Yayasan Pondok Modern Al Rifa'ie,2015),265

¹⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: Amzah,2014),304.

Siliragung, Banyuwangi. Disisi lain, peneliti juga menyajikan perspektif *Maqashid Syari'ah* tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah, yang telah disahkan oleh pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Siliragung dan dilakukan kerja sama dengan puskesmas setempat. Peraturan tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah telah ada sejak lama, tetapi masih banyak pasangan yang mengabaikannya, yang menyebabkan pertengkaran dan bahkan perceraian. Pemerintah setempat dan masyarakat sering abai sehingga masalah ini banyak terjadi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, evaluasi menyeluruh dan tindakan dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan diperlukan.

"Tes Kesehatan Syarat Pra Nikah Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Siliragung)" adalah judul karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti berdasarkan latar belakang masalah. Karya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di Kecamatan Siliragung, tentang pentingnya menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah.

B. Fokus Kajian

Mengacu pada permasalahan di atas, maka peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa tinjauan *maqashid syari'ah* terhadap pelaksanaan tes kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah

sebagai berikut:

1. Memahami proses ataupun alur pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.
2. Memahami tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap pelaksanaan tes Kesehatan pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Menurut perspektif *maqashid syari'ah*, penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi pembacanya, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Salah satu manfaat teoritis dari adanya penelitian ini adalah memperluas pemikiran, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan semua pembaca yang sedang mendalami pemahaman ini.

2. Manfaat Praktis

Aspek praktis penelitian tes kesehatan syarat pra nikah perspektif *maqashid syari'ah* diharapkan mampu memberikan pemahaman serta solusi dari permasalahan yang terjadi kepada masyarakat, UIN Khas jember, dan lembaga pendidikan islam.

- a. Bagi Masyarakat lebih memahami tentang pentingnya tes kesehatan sebagai syarat pra nikah dan mengetahui manfaat dari tes kesehatan untuk keberlangsungan sebuah keluarga. Hal ini menjadi penting mengingat meningkatnya kasus keluarga yang terjerumus dalam masalah kesehatan, seperti peningkatan angka perceraian akibat ketidaksesuaian kesehatan antara pasangan

yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tes kesehatan, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam menjaga kesehatan diri dan pasangan sebelum menikah.

b. Bagi UIN KHAS Jember sebagai salah satu rujukan, referensi, atau kajian akademis khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan mahasiswa terkait aplikasi prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam konteks tes kesehatan pra nikah.

c. Lembaga pendidikan islam seperti kementerian agama dan KUA dalam menyusun kurikulum atau materi perkuliahan yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan syariat Islam. Bagi Peneliti Mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan khazanah ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui hasil penelitian.

E. Definisi Istilah

1) Tes

Menurut KBBI, kata “tes” memiliki arti percobaan untuk menguji, dites: diperiksa dengan dicoba, dan diuji.¹⁶ Sedangkan “Kesehatan “berasal dari kata “sehat” yang artinya keadaan baik seluruh tubuh serta bagian-bagiannya, Tidak sakit atau lemah, dalam keadaan sehat atau berpikiran jernih; membawa kebaikan pada tubuh; untuk sembuh total dari penyakitnya dalam kondisi mental normal atau normal.¹⁷ Kesehatan mencakup peningkatan kondisi manusia, baik fisik, mental, intelektual,

¹⁶ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Indah, 2001), Cet. Ke-1, 521.

¹⁷ Dudi Misky, *Kamus Kesehatan Keluarga*, (Jakarta: Restu Agung, 2008), 117.

atau sosial, dan tidak terbatas pada pemberantasan penyakit.

2) **Pranikah**

Kata Pra dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” adalah awalan yang bermakna “sebelum”.¹⁸ Pengertian Nikah dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹⁹

Dalam Undang-Undang Dasar 1974 No. I tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam “Ensiklopedi Wanita Muslimah” perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin di antara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami istri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera.”²⁰

Menurut Rahmat Hakim, kata nikah berasal dari bahasa arab “Nihkum” yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja “Nakaha”. Menurut bahasa kata nikah berarti “adh dhammu wattadakhul” (bertindih dan memasukkan), menurut istilah nikah adalah “suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), h. 44-50

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1998), h. 614

²⁰ Hayya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 1423 H), h.97

dan kewajiban di antara keduanya.²¹

3) Perspektif

Perspektif berasal dari bahasa Latin, “perspicere” yang memiliki arti gambar, melihat, atau melihat.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya) atau sudut pandang.

Perspektif dalam Islam juga dapat dilihat dari hubungan antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam. Islam sebagai agama yang mengedepankan ilmu pengetahuan, mendorong dan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan untuk kepentingan umat manusia.²³

4) Maqoshid Syariah

Menurut bahasa *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) dan *As-Syari'ah* (الشريعة) merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *maqashid* (مَقْشِد) dan *maqshod* (مَقْشَد) keduanya berupa masdar mim²⁴ yang menunjukkan tujuan, maksud, perhatian atau tujuan akhir. Secara etimologis syariah berarti jalan yang mengalirkan air minum.

Berdasarkan etimologi syari'ah menurut Manna' Al-qattan adalah

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islami* (Bandung: CV Pustaka etia, 2000), h. 11&13.

²² Nur Haris Ependi, *Pendidikan Karakter*, Sada Kurnia Pustaka. 2023.

²³ Rozak, A., *Ilmu Pengetahuan Perspektif Islam*, Publica Indonesia Utama 2023

²⁴ Masdhar mimi adalah bentuk masdhar yang mendapat awalan tambahan huruf mim (mim zaidah).

segala sesuatu yang telah disyari'atkan Allah kepada hambanya yang meliputi bab akidah, ibadah akhlak maupun mu'amalah.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian agar lebih mudah diterima dan dipahami maka, peneliti akan menguraikan pembahasanI urutan sebagai berikut:

1. Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan pada penelitian ini berisikan 5C (*Common ground, Complication, Concern, Course of action dan Contribution*). *Common ground* berisikan latar belakang permasalahan yang diangkat dan diamati oleh peneliti dengan memperhatikan gap masalah yang terjadi saat ini. Sedangkan, *concern* penelitian berisikan masalah apa yang menjadi topik utama yang akan dibahas dalam penelitian. lebih lanjut, untuk *course of action* merupakan metode yang nantinya digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan tersebut. Terakhir peneliti berharap pada tahapan ini penelitiannya dapat bermanfaat.

2. Bab II : Kajian Kapustakaan

Kajian kapustakaan pada tahapan ini peneliti mencoba melihat dari teoritical gap untuk melihat posisi penelitian, pada tahapan ini peneliti menyusun kerangka pemikiran yang kokoh berdasarkan teori-teori terkait guna memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Selain itu, analisis literatur yang cermat juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang dapat diisi melalui penelitian ini.

3. Bab III : Metode Penelitian

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

²⁵ Al-Qaththan, *Manna' Al-Tasyri' wa Al-Fiqh Fi Al-Islam*, (T.tp: Muassasah Al-Risalah), 15.

Tahapan metode penelitian dalam tahapan ini peneliti menjelaskan lebih jauh jenis penelitian yang dipergunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan yang dipergunakan, metode analisis data, dan yang terakhir adalah keabsahan data yang dipakai agar dapat dipertanggung jawabkan terkait hasil penelitian akhir nantinya.

4. Bab IV: Penyajian dan Analisis Data

Bab ini memberikan penjelasan tentang objek penelitian dan bagaimana data didistribusikan dan dianalisis oleh peneliti melalui aktivitas seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti dapat memberikan penjelasan mendalam tentang hasil pengumpulan data.

5. Bab V: Kesimpulan dan saran

Kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada temuan penelitian. Dalam bab ini, hasil yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya disusun kembali. Tujuannya adalah untuk membuat suatu sintesis yang menghubungkan antara masalah yang dihadapi dan solusi yang diberikan.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian
1	Heri Saputri	2019	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin”	<i>Library research</i> dengan pendekatan <i>normative</i>	Penelitian Heri Saputri terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap tes Kesehatan pra nikah (<i>Imunisasi Tetanus Toxoid</i>). Penelitian ini menunjukkan pemeriksaan Kesehatan pra nikah vaksinasi tetanus (TT) pada calon pengantin tidak melanggar syariat Islam dan sejalan dengan <i>maqashid syariah</i> (tujuan penegakan hukum Islam). Penelitian ini membahas pemeriksaan Kesehatan pra nikah dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data observasional. ²⁶
2	Ibnu Atoillah	2011	“Tes Kesehatan Sebelum Pernikahan dalam Perspektif hukum Islam (Studi di KUA Jetis	<i>Field research</i>	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibnu Atoillah menggunakan metode penelitian lapangan, yang berarti proses penelitian dilakukan di lapangan sesuai objek yang dikaji. ²⁷ Penelitian ini

Lanjutan tabel 2.1

²⁶ Heri Saputri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin*”, (Bengkulu : IAIN Curup, 2019).

²⁷ Ibnu Atoillah, “*Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Di KUA Jetis Kota Yogyakarta*”, (Yogyakarta : UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011 .)

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian
					menggunakan metode wawancara, yang sama dengan penelitian peneliti. Selain itu, perbedaan terletak pada subjek yang dibahas, yaitu bagaimana hukum Islam melihat pemeriksaan kesehatan pra nikah.
3	Eka Febrianti	2017	“Perspektif Hukum Islam tentang Pemeriksaan Kesehatan Pra nikah”	<i>Field research</i>	Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ibnu Atoillah menggunakan metode penelitian lapangan, yang berarti proses penelitian dilakukan di lapangan sesuai objek yang dikaji. ²⁸ Penelitian ini menggunakan metode wawancara, yang sama dengan penelitian peneliti. Selain itu, perbedaan terletak pada subjek yang dibahas, yaitu bagaimana hukum Islam melihat pemeriksaan kesehatan pra nikah.
4	Amar Makruf	2011	“Pemeriksaan Kesehatan calon pengantin diperiksa menurut syariat islam (Studi kasus: Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis)”	<i>Field research</i>	Pada penelitian ini menggunakan metode lapangan (<i>field research</i>). Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tes Kesehatan pra nikah dengan metode wawancara, pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Adapun

Lanjutan 2.1 penelitian terdahulu

²⁸ Eka Febrianti, “perspektif hukum islam tentang pemeriksaan kesehatan pranikah (studi di kantor urusan agama dan puskesmas pekalongan lampung timur)”, (Lampung : Raden intan universitas lampung, 2017 .)

No	Nama peneliti	Tahun penelitian	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
					perbedaannya yakni pada penelitian ini lebih fokus pada hukum Islamnya, sedangkan yang akan diteliti saat ini lebih fokus pada maqashid syari'ah.
5	Hana Ayu Aprilia	2017	“Kesehatan Pranikah bagi calon pengantin di Kantor Keagamaan Jatrejo Mojokerto (KUA).	<i>Field research</i>	Penelitian ini memiliki kesamaan terkait metode yang digunakan, yaitu metode wawancara, pengumpulan data, observasi, dan dokumentasi. Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah penelitian ini lebih fokus pada tes Kesehatan calon mempelai laki-lakinya saja, sedangkan yang akan diteliti sekarang fokus pada tes Kesehatan calon pengantin keseluruhan, yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan. Di penelitian ini lebih fokus pada masalah mursalah, sedangkan yang akan diteliti sekarang fokus pada maqashid syari'ah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Kajian Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai gambaran atau batasan teori yang relevan yang akan digunakan sebagai landasan atau dasar penelitian. Kerangka teori ini sangat penting untuk mengarahkan penelitian, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis data, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang diteliti

2.1 Pengertian Tes Kesehatan dan Istilah Pra nikah

Tes kesehatan pra nikah atau biasa dikenal dengan sebutan “*Pre-marital Health Screening*” merupakan salah satu tindakan preventif menjaga keturunan dari hal-hal yang tidak diinginkan.²⁹ Tes ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan calon pasangan laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah. Tes kesehatan ini memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, kronis, atau yang dapat diturunkan dari kedua pasangan, yang berpotensi memengaruhi kesuburan kedua pasangan dan juga kesehatan janin di masa depan.³⁰ Hal ini dapat membantu mereka mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memastikan bahwa mereka siap untuk memulai kehidupan bersama.³¹

Istilah pra-nikah berasal dari kata pra dan nikah, pra adalah sebelum dan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Perilaku seksual pra-nikah adalah aktivitas seksual dengan didasari hasrat

²⁹ Lathifah Munawaroh, “Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait),” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019),

³⁰ Nabilah Ramadhani, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi, “Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lawang Dan Puskesmas Lawang),” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 316–26.

³¹ Arif Hakim, “Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan,” *Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi* 3 (2021): 11–26.

seksual yang terjadi antar lawan jenis tanpa adanya suatu ikatan yang sah yaitu pernikahan.³² Pra menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu awalan. Nikah yaitu suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dengan seseorang perempuan sebagai suami dan istri untuk patuh terhadap perintah Allah dan melaksanakan suatu ibadah untuk membuat suatu keluarga dan bagian dunia dan akhirat. Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pra nikah adalah langkah menuju jenjang pernikahan.³³ Pranikah menurut Melia Fitri, pra adalah awalan yang berarti "sebelum" dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia" mendefinisikan pernikahan sebagai kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah. Kata nikah berasal dari Bahasa arab "Nihkum" yang merupakan masdar atau berasal dari kata kerja "Nakaha". Pernikahan didefinisikan sebagai kontrak yang menghasilkan kemampuan bagi seorang pria dan seorang wanita untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menetapkan hak dan kewajiban keduanya.³⁴

Tes kesehatan pra-nikah, atau dikenal dengan istilah "*Pre-marital Health Screening*," merupakan tindakan preventif yang bertujuan menjaga keturunan dari berbagai risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Tes ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan calon pasangan laki-laki dan perempuan sebelum

³² Auliyah Agustiana and Winarti Yuliani, "Hubungan Sikap Dengan Perilaku Seks Pranikah Berisiko Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur," *Borneo Student Research (BSR)* 2, no. 3 (2020): 387.

³³ Edrian Jenipur, Achmad Syarifudin, and Neni Noviza, "Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS)* Vol. 1, no. 3 (2023): 610–14.

³⁴ Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi I*, 2014.

mereka menikah, dengan mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, kronis, atau genetik yang berpotensi memengaruhi kesuburan serta kesehatan janin di masa depan. Melalui pemeriksaan ini, calon pasangan dapat mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dan memastikan kesiapan mereka untuk memulai kehidupan bersama. Istilah pra-nikah berasal dari kata "pra" yang berarti sebelum, dan "nikah" yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang patuh terhadap perintah Allah dan menjalankan ibadah untuk membentuk keluarga yang bahagia di dunia dan akhirat. Perilaku seksual pra-nikah adalah aktivitas seksual berdasarkan hasrat tanpa adanya ikatan sah pernikahan. Pernikahan adalah kontrak yang memungkinkan pria dan wanita untuk bekerja sama, saling mendukung, dan menetapkan hak serta kewajiban masing-masing.

2.2 Dasar Hukum Kesehatan dalam Al-Quran

Seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur secara sempurna oleh agama Islam, memungkinkan umat manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tubuh yang sehat merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kebahagiaan tersebut. Kondisi tubuh yang sehat dapat meningkatkan kualitas ibadah yang dilakukan. Kesehatan fisik dan mental sangat diutamakan dalam Islam bahkan dianggap sebagai kenikmatan kedua setelah iman.

Berikut ini adalah dalil Al Qur'an yang memerintahkan manusia untuk selalu memperhatikan kesehatan. Islam mendorong umatnya untuk menjaga

kebersihan, pola makan yang sehat.

فُلَا أَجْدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ۖ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : *Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati(bangkai), darah yang mengalir (cair), daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat)maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS:Al-An'am :145).³⁵*

Ayat tersebut menegaskan perlunya menjaga kesehatan dengan tidak mengonsumsi makanan yang dilarang oleh agama, seperti bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Namun, dalam kondisi darurat, makanan tersebut boleh dikonsumsi hanya untuk bertahan hidup, tanpa maksud untuk mengenyangkan diri. eberapa ajaran Islam yang menunjukkan perhatian lebih terhadap kesehatan terdapat dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah larangan terhadap tindakan yang dapat membahayakan kesehatan diri sendiri dan orang lain, seperti larangan berzina yang dapat menyebabkan penyakit kelamin. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan pola makan yang baik sebagai bagian dari menjaga kesehatan. Hal ini menunjukkan betapa agama Islam menempatkan kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan umatnya.

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republic Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, (Surabaya:Ud Halim,2013), 282

Artinya: *Dan jangan kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang keji (QS:Al-Isra':32)*³⁶

Agama islam menyuruh manusia untuk selalu mengerjakan hal-hal baik agar mereka tidak ada kesempatan untuk berbuat hal-hal negatif. Salah satu caranya adalah: berwudhu

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

الكَعْبَيْنِ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki... ”.* (QS.Al-Maidah : 6).³⁷

Adanya perintah berobat bagi mereka yang sedang mengalami sakit. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“berobatlah kamu, wahai hamba-hamba Allah. Sebab sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula obatnya, selain satu penyakit, yaitu sakit tua”*.³⁸

Adapun beberapa aspek kesehatan yang harus dijaga antara lain:

a. Kesehatan mental dan jasmani

Menjaga kesehatan jiwa dilakukan dengan menghindari penyebab stres, bertawakal kepada Allah SWT, bersabar saat sedang menghadapi penyakit, tidak

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 132.

³⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 108.

³⁸ Ahsin W. Alhafidhz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta:Amzah,Cet.1,2007), 42.

putus asa, tidak melakukan tindakan bunuh diri, dan mengamalkan silaturahmi. Sementara itu, kesehatan jasmani dapat dicapai melalui kebiasaan rajin berolahraga, istirahat yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang sehat.

b. Kesehatan kerja

Menjaga hak-hak pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin, jaminan kesejahteraan yang mencakup upah bagi pekerja, petani, atau pembantu rumah tangga, melindungi tubuh dari bahaya di tempat kerja, dan memberikan ganti rugi atas kerugian akibat kecelakaan kerja, termasuk selama proses perawatan.

c. Kesehatan seksual

Kesehatan seksual mencakup berbagai aspek, seperti masalah seksual, embrio dan perkembangan mereka, usia ideal untuk berhubungan seks, pendidikan seks yang baik dan benar, dan cara membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab dengan pasangan. Ini mencakup pemahaman yang baik tentang anatomi dan fisiologi seksual, pentingnya menghormati batas-batas dalam hubungan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan seksual dan reproduktif seseorang.

2.3 Dasar Hukum Tes Kesehatan Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang sejahtera, yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang produktif secara ekonomi dan sosial, dan mencakup keberlangsungan kesejahteraan dalam berbagai aspek kehidupan seseorang selain

dari hanya menghilangkan penyakit.³⁹ Petunjuk Umum dari Direktur Jenderal Bina Umat Islam dan Haji Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Perumahan Kementerian Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 (162-I/PD.03.04.EL) mengenai vaksinasi tetanus bagi calon pengantin mewajibkan seluruh kepala kantor wilayah Kementerian Agama dan kepala kantor Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia untuk menyelenggarakan program konsultasi dan pelayanan imunisasi TT bagi calon pengantin.

Kesehatan dalam berbagai bentuk, seperti kesehatan biologis (fisik), psikologis (mental), psikososial, dan spiritual, sangat penting untuk persiapan pernikahan. Menetapkan usia ideal untuk menikah, yaitu dua puluh hingga tiga puluh tahun untuk perempuan dan dua puluh hingga tiga puluh tahun untuk laki-laki, merupakan komponen fisik yang sangat penting. Dianggap sebagai waktu terbaik untuk menikah pada rentang usia ini, laki-laki biasanya sedikit lebih tua daripada usia pasangannya. Usia ideal untuk menikah melibatkan kematangan mental dan emosional calon pasangan. Jika mereka menikah pada usia yang tepat, mereka diharapkan dapat membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan.

2.4 Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah

Pemeriksaan tes kesehatan pranikah merupakan serangkaian pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh setiap calon pengantin yang terdiri atas pemeriksaan fisik umum, persiapan gizi, *skrining* status TT, pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, pemeriksaan IMS. Pemeriksaan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁹ UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1.

kesehatan pranikah dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan keturunan yang sehat dengan proses kehamilan dan persalinan yang sehat.⁴⁰ Lebih lanjut, pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang seharusnya dilakukan oleh setiap calon pengantin, namun seringkali terabaikan karena tidak semua pasangan mengetahui dan memahami tes tersebut, mereka hanya menganggap rangkaian tes tersebut hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja.⁴¹

Tes ini penting untuk mendeteksi penyakit menular, kronis, atau genetik yang dapat mempengaruhi kesuburan dan kesehatan janin di masa depan. Pemeriksaan ini mencakup pemeriksaan fisik umum, persiapan gizi, skrining status TT, pemeriksaan kesehatan organ reproduksi, pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan IMS. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk menghasilkan keturunan yang sehat melalui proses kehamilan dan persalinan yang optimal. Namun, banyak pasangan saat ini kurang menyadari pentingnya tes ini dan hanya melihatnya sebagai persyaratan administratif saja.

Pada dasarnya, tes kesehatan sebelum pernikahan bertujuan untuk mencegah risiko-risiko yang tidak diinginkan, seperti penularan penyakit yang berbahaya. Idealnya, pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan dilakukan 6 bulan sebelum tanggal pernikahan, karena periode tersebut memberikan waktu yang cukup untuk melakukan perawatan dan persiapan teknis pernikahan.

⁴⁰ Ririn Handayani and Yuni Handayani, "Knowledge Level of Prospective Bride and Groom about Pre Marital Check Up at Religious Affairs Office Kaliwates," *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi* 11, no. 2 (2023): 87–92.

⁴¹ Analiansyah and Cut Ulfatun, "The Public Policy Implementation on the Pre-Marital Screening for Prospective Bride and Groom (A Study on the Implementation of the Regulation of the Regent of Pidie, Aceh, Number 54/ 2018)," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 477–503,

Pemeriksaan kesehatan pra nikah umumnya dapat mencegah dari resiko penyakit menular seksual (PMS), penyakit genetik, dan ketidakcocokan rhesus.

Adapaun penjelasan dari ketiga penyakit sebagai berikut:

a) Penyakit Menular Seksual

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks (oral, anal, vagina). Gejala dapat muncul dan menyerang mata, mulut, saluran pencernaan, hati, otak, serta organ tubuh lainnya, misalnya HIV/AIDS. PMS adalah penyakit yang cara penularannya melalui hubungan kelamin.⁴² lebih lanjut, Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah infeksi yang ditularkan dari satu individu ke individu lain terutama melalui hubungan seksual. Infeksi ini, penularannya bisa juga terjadi dari ibu kepada janin dalam kandungan atau saat kelahiran⁴³.

Penyakit Menular Seksual (PMS) adalah jenis penyakit menular yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra nikah memiliki peran penting dalam mencegah penularan penyakit tersebut. Beberapa contoh penyakit Menular Seksual meliputi sifilis, gonore (kencing nanah), HIV, dan hepatitis. Melalui pemeriksaan kesehatan pra nikah, PMS dapat dideteksi lebih awal, memungkinkan untuk dilakukannya pengobatan sebelum melangsungkan pernikahan. Hal Ini menekankan pentingnya peran pemeriksaan kesehatan pra nikah dalam menjaga kesehatan calon pasangan.

b) Penyakit Genetik

⁴² Nur Imamah, Sari Pratiwi Apidianti, and Kinanatul Qomariyah, "Upaya Mencegah Terjadinya Penyakit Menular Seksual (Pms) Di Polindes Pakong," *Community Development Journal community Development Journal* Volume 4, no. 2 (2023): 4288.

⁴³ Dhio Husmawan Az'har *et al.*, "Pengaruh Edukasi Tentang Penyakit Menular Seksual (Pms) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Sman 3 Banjarmasin," *Homeostasis* 5, no. 3 (2023): 485,

Penyakit genetik adalah penyakit yang terjadi karena adanya kelainan pada satu atau lebih gen. Perbedaan yang terjadi pada gen menyebabkan perbedaan dan penyimpangan dari ciri-ciri umum yang terjadi pada struktur dan fungsi fisiologis tubuh manusia normal. Secara umum, penyakit genetik muncul karena tiga faktor, yaitu karena kelainan gen tunggal, karena kelainan atau kelainan kromosom, serta karena kelainan genetik *multifactorial*.⁴⁴ Kemudian, kelainan genetik juga mencakup kelainan kromosom: jumlah atau struktur kromosom. Berbeda dengan kelainan jumlah kromosom pada keturunan yang resikonya makin meningkat dengan makin meningkatnya usia ibu saat hamil, kelainan struktur kromosom pada orang tua dapat diwariskan ke keturunannya. Adanya riwayat kelainan genetik pada keluarga calon pengantin dapat menimbulkan keraguan kelak.⁴⁵

Pasangan yang memiliki diabetes, asma, atau kelainan darah disarankan untuk menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat agar mereka tidak mewarisi penyakit tersebut kepada keturunan mereka. Namun, tujuan dari pemeriksaan kesehatan adalah semata-mata untuk mengetahui kondisi kesehatan kedua calon pasangan. Jika penyakit keturunan ditemukan selama pemeriksaan, dokter akan menunjukkan risiko yang mungkin dihadapi pasangan dan keturunannya. Kedua mempelai memiliki kebebasan absolut untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan pernikahan.

c) Ketidakcocokan Rhesus Darah

⁴⁴ Ambarwati Ambarwati, Eny Pujiati, and Icca Narayani Pramudaningsih, "Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kelainan Genetik Dan Cara Pencegahannya," *Jurnal Pengabdian Kesehatan* 6, no. 4 (2023): 270–78.

⁴⁵ Retno Dwi Wulandari and Eva Diah Setijowati, "Pengetahuan Dan Pendapat Mahasiswa Poltekkes Surabaya Tentang Kelainan Genetik Dan Skrining Pra-Nikah," *Journal of Community Development* 4, no. 3 (2024): 289–99.

Periksaan pra nikah dapat membantu menemukan ketidakcocokan rhesus darah yang dapat memengaruhi keturunan. Perbedaan golongan darah tertentu dapat membahayakan kesehatan janin. Misalnya, jika ibu memiliki golongan darah O dan janin memiliki golongan darah A atau B, risiko keguguran dapat meningkat karena tubuh ibu akan menghasilkan antibodi terhadap antigen dalam darah janin. Akibatnya, pemeriksaan pra nikah dapat membantu menemukan kemungkinan bahaya dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.⁴⁶

Periksaan fisik termasuk pemeriksaan denyut nadi, frekuensi pernapasan, tekanan darah, suhu, dan pemeriksaan menyeluruh terhadap masalah kesehatan lainnya. Calon pengantin juga dapat meminta pemeriksaan tambahan di laboratorium, seperti:

1. Tes kadar hemoglobin (Hb), golongan darah, dan faktor rhesus.
2. Tes khusus untuk IMS seperti sifilis, hepatitis, TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), malaria, thalasemia, dan pemeriksaan lainnya sesuai dengan indikasi yang muncul.

Tujuan dari pemeriksaan tambahan ini adalah untuk mengetahui lebih banyak tentang kondisi kesehatan calon pengantin dan mengidentifikasi bahaya dan masalah kesehatan yang perlu ditangani sebelum melangsungkan pernikahan.⁴⁷

2.5 Manfaat dan Pentingnya Tes Kesehatan Pra Nikah

Menurut Instruksi Bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit

⁴⁶ Ajen Dianawati, *From Single To Couple*, (Jakarta : Gagas Media, 2010), 201-203.

⁴⁷ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 75.

Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989, imunisasi tetanus toxoid (TT) adalah salah satu tes kesehatan yang diperlukan untuk pasangan pengantin. Diharapkan bahwa vaksinasi ini akan mencegah penyakit yang mungkin muncul di masa mendatang.³⁴ Hasil pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan dapat berdampak positif dan negatif, antara lain:

Dari segi positif:

1. Mencegah penyakit menular dari kedua calon pengantin.
2. Mencegah penyebaran penyakit dan risiko kelahiran anak dengan cacat.
3. Menjamin pasangan suami istri tidak memiliki masalah kesehatan.⁴⁸

Dari segi negatif:

1. Diagnosis sementara mungkin menimbulkan rasa cemas, kesedihan, dan pesimisme pada sebagian orang karena dapat menandakan bahwa mereka menderita penyakit yang berbahaya dan sulit diobati.
2. Diagnosis tersebut berpotensi menimbulkan banyak masalah bagi calon suami istri, yang kadang-kadang dapat menyebabkan kegagalan pernikahan.
3. Terdapat risiko penyalahgunaan hasil pemeriksaan kesehatan, yang dapat menyebabkan informasi tersebut disebar.⁴⁹

Tujuan utama dari tes kesehatan pra nikah adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan masing-masing pasangan yang akan menikah, sehingga kita dapat memahami bahaya yang mungkin mereka hadapi. Calon pasangan juga dapat mengetahui kondisi sistem reproduksi mereka melalui proses

⁴⁸ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), 68.

⁴⁹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, 69-70.

penyaringan ini. Sebagai contoh, wanita yang obesitas memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami infertilitas, oleh karena itu mereka disarankan untuk menurunkan berat badan menuju angka yang ideal jika mereka ingin memiliki keturunan yang sehat.

2.6 *Maqashid Syari'ah*

2.6.1 Pengerttisan *Maqashid Al-Syari'ah*

Menurut bahasa *maqashid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu *Maqashid* (مقاصد) dan *As-Syari'ah* (الشريعة) merupakan bentuk jamak dari kata tunggal *maqashid* (مَقْصِد) dan *maqshod* (مَقْصَد) keduanya berupa masdar mim⁵⁰ yang menunjukkan tujuan, maksud, perhatian atau tujuan akhir. Secara etimologis syariah berarti jalan yang mengalirkan air minum.

Berdasarkan etimologi syari'ah menurut Manna' Al-qattan adalah segala sesuatu yang telah disyari'atkan Allah kepada hambanya yang meliputi bab akidah, ibadah akhlak maupun mu'amalah Beberapa definisi *maqashid as-syari'ah* menurut para ulama pakar antara lain:

a) Ibnu Asyur

Ibnu Asyur mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dalam kutipannya sebagai berikut :

مقاصدُ التَّشْرِيعِ العامَّةِ هي : المعاني والحكم المَلْحوظة لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوالِ التَّشْرِيعِ أو مُعَظَمِها

أَحْكامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا بِحَيْثُ لَا يَخْتَصُّ مُلَا حَظَّتْها بِالكَوْنِ فِي نَوْعِ خاصٍ مِنْ

أَوْصافِ الشَّرِيعَةِ وَغَايَتُها العامَّةُ والمعاني التي لا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مُلَا حَظَّتْها، وَيَدْخُلُفي هَذَا أَيْضًا

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁰ Masdhar mimi adalah bentuk masdhar yang mendapat awalan tambahan huruf mim (mim zaidah).

معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

Artinya : “*Maqashid syari'ah secara umum, khususnya: makna dan hikmahnya nampaknya dipelihara oleh Allah SWT dalam seluruh atau sebagian urusan pembinaan hukum, tidak hanya pada satu jenis hukum saja tetapi juga dalam syariah, termasuk didalamnya makna syariah, Tujuan umum syariah dan maknanya tidak pernah diabaikan dalam pembentukan hukum, di dalamnya juga mencakup Pengertisan hukum yang tidak dapat dilihat secara keseluruhan tetapi ada banyak bentuk hukumnya.*”⁵¹

Berdasarkan definisi Ibnu Asyur, maqashid syariah adalah inti dari setiap aturan hukum Islam yang ada. Setiap penerapan hukum memiliki makna atau hikmah yang tersirat, terungkap atau tersembunyi. Dia percaya bahwa maqashid syari'ah adalah dasar hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber utama hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa maqashid syariah mencakup tujuan universal, seperti memberikan kemaslahatan dan mencegah kemaksiatan, serta tujuan hukum khusus, seperti hukum keluarga.⁵²

b) Alal Al-Fasi

Allal Al-Fasi turut mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai berikut:

مَقَا صِدْ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْإِسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرِيعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهِ

Artinya: “*Maqashid syari'ah adalah tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang ditetapkan syariat yaitu Allah SWT dalam segala hukum-hukumnya.*”⁵³

c) Ar-Raisuni

Definisi *maqashid syari'ah* menurut Ar-Raisuni adalah:

⁵¹ Muhammad At-THahirin Asyur, *Maqashid As-Syar'atu Al-Islamiyyah*, (Tunis: Dar As-Salam, 1972), 155.

⁵² Ibn Asyur, *Maqashid Al-Shari'ah Al-Islamiyah*, (Tunisia: Al-Maktabah Al-Tunisiyah, 1979), 155.

⁵³ Alal Al-Falisi, *Maqashid Syariah al-islamiyah Wa Makarimiha*, (Kairo : Dar as-Salam Li at-thoba'ah Wa an-nasyr Wa at-tauzi' Wa at-tarjamah, 2011), 31.

الغَايَاتِ الَّتِي وَضَعَتِ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ

Artinya: “Tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.”⁵⁴

Menurut Ar-Raisuni, maqashid as-syari'ah adalah tujuan, maksud, atau motivasi dari penurunan hukum syari'at. Tujuan maqashid as-syari'ah adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia seperti agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta tetap terjaga. Dengan adanya maqashid syari'ah ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan ketentraman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan visi dan misi penerapan syari'at. Konsep maqashid syari'ah mendorong untuk mencapai kebaikan dengan menjauhi segala bentuk keburukan atau mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya (darul mafasid muqoddimun ala jalbil masholih).

2.6.2 Landasan Eksistensi Maqashid As-Syari'ah

6. QS Al-Isra: 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ

فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwayang diharamkan Allah (membunuhnya. Melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (QS: Al-Isra:33)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴ Ahmad al-Raisuni, *Nazhariyah Al-Maqashid Inda imam Asy-Syatibi*, (Maroko : Dar albaida, 1995), 7.

Ayat tersebut menunjukkan salah satu contoh *maqoshid as-syai'ah* yang menjelaskan tentang larangan untuk membunuh dan kewajiban untuk menjaga jiwa (*hifz-nafs*). Secara tegas, Al-Qur'an mengharamkan bagi siapapun yang membunuh orang lain dengan cara yang tidak sah. Sebaliknya, menyelamatkan satu orang di dunia ini sama dengan menyelamatkan semua orang di bumi.⁵⁵

7. Q.S Al-Kahfi : 110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

Artinya : “Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan Yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya”. (Al-Kahfi:110).⁵⁶

Kewajiban untuk menjaga, melindungi, dan menyebarkan agama Allah merupakan bagian dari *maqoshid as-syariah* yang dalam hal ini termasuk dalam kategori *hifdz addin*.

8. Hadist Al-Bukhari

مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

Artinya: “Barang siapa membunuh seorang mu'ahad yang kafir, ia tidak akan dapat mencium harumnya surga, meskipun wanginya dapat tercium dalam jarak empat puluh tahun perjalanan.” (HR Al Bukhari (3166))

9. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

⁵⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 92.

⁵⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, 128.

وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ

Artinya : “Barangsiapa bersumpah dusta atas nama agama selain Islam, maka dia seperti apa yang diucapkannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di neraka Jahanam. Melaknat seorang mukmin sama seperti membunuhnya. Barangsiapa yang menuduh seorang mukmin sebagai kafir maka dia seperti telah membunuhnya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Kedua hadist tersebut mengisyaratkan sama-sama menjelaskan akan pentingnya menjaga jiwa (*hifd nafs*). Sebagai bagian dari menjaga dan melestarikan syariat, bahwa syariat memerintahkan secara eksplisit untuk melindungi setiap jiwa-jiawa manusia, terlebih orang muslim.

2.6.3 Cara Memahami *Maqashid As-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah adalah garis besar yang harus diikuti untuk memahami tujuan di balik setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Memahami *maqashid al-syari'ah* berdampak besar pada bagaimana hukum Islam berkembang. Kemampuan hukum Islam untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan masyarakat membuat pengembangan hukum Islam sangat penting. Menurut al-Syatibi, ulama dibagi menjadi tiga kelompok: [Jabariyah, Sunniyah, dan Qadariyah] dalam upaya memahami *maqashid al-syari'ah*.⁵⁷

Pertama, para ulama berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* adalah ide yang abstrak dan hanya dapat dipahami melalui petunjuk zahir Allah yang jelas. Instruksi yang disampaikan melalui lafadz tersebut kadang-kadang menekankan taklif (perintah hukum) tanpa mempertimbangkan kesejahteraan hamba;

⁵⁷ Musolli, *Maqashid Syari'ah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer, At-Turas*, (Volume V, No.1, Januari-Juni 2018), 70.

sebaliknya, mereka menegaskan bahwa kesejahteraan hamba harus dilayani dengan segera. Pandangan ini menolak qiyas sebagai metode analisis, *ulama al-zahiriyah* adalah nama kelompok ini. *Kedua*, kelompok ulama tidak menerapkan pendekatan zahir lafaz dalam memahami *maqashid al-syari'ah*. Kelompok ini terbagi menjadi:

1. Salah satu kelompok ulama berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* merupakan realitas yang lebih mendalam yang melatarbelakangi hukum Islam yang lahiriah. Mereka juga berpendapat bahwa *maqashid al-syari'ah* tidak bersifat zahir dan tidak sepenuhnya termanifestasi dalam petunjuk lafaz zahir. Oleh karena itu, ulama batiniyah berpendapat bahwa mengikuti secara harfiah lafaz zahir tidak membantu memahami *maqashid al-syari'ah*.

2. Menurut kelompok ini, *maqashid al-syari'ah* harus dikaitkan dengan makna lafaz. Mereka berpendapat bahwa zahir lafaz tidak selalu memiliki petunjuk yang mutlak. Jika terjadi pertentangan antara zahir lafaz dan akal, pemahaman akal yang didahulukan, yang mendasarkan dirinya pada kebutuhan untuk mempertahankan kemaslahatan atau keuntungan. Mereka disebut sebagai *al-mutammiqin fi al-qiyas*.

Ketiga, para ulama yang memadukan kedua pendekatan tersebut (zahir lafaz dan pertimbangan makna) dalam suatu bentuk yang tidak merusak makna zahir lafaz dan tidak pula merusak isi maknanya kelompok ini disebut ulama *al-rasikhin*. Memahami *maqashid al-syari'ah* ini, Al-Syatibi termasuk dalam kelompok ketiga (ulama *al-rasikin*) yang memadukan dua pendekatan (zahir lafaz dalam pertimbangan makna) yakni: Menganalisis rumusan perintah dan larangan, mengkaji *illah al-amr* (perintah) dan *al-nahyi* (larangan) dan menganalisis *Al-Sukut Al-Syar'iyah* (sikap

diam al-syar'i menghadapkan syariat terhadap sesuatu).⁵⁸

2.6.4 Tingkatan *Maqashid Al-Syari'ah*

Berdasarkan Imam Al-Syatibi ada beberapa tingkatan *maqashid al-syari'ah* berdasarkan pembagian kebutuhannya yakni *Maqashid Ad-Daruriyat*, *Maqashid Hajiyyat* dan *Maqashid Tahsiniyyat*.⁵⁹

1. *Maqashid Ad-Daruriyat* :

Ad-dharuriyyat adalah kata linguistik yang berarti kebutuhan mendesak. Jika kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, keamanan umat manusia di dunia dan di akhirat akan terancam.⁶⁰ Kepentingan memastikan pemenuhan *ad-dharuriyyat* menjadi fokus utama dalam ajaran Islam, karena keberlangsungan dan kesejahteraan umat sangat tergantung pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Dengan demikian, upaya untuk memastikan pemenuhan *ad-dharuriyyat*, seperti melalui pemeriksaan kesehatan pra-nikah, merupakan bagian integral dari tanggung jawab sosial dan agama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan umat manusia.

2. *Maqashid Hajiyyat* :

Maqashid Hajiyyat adalah kebutuhan sekunder. Meskipun kepentingan ini tidak menimbulkan ancaman keselamatan langsung, ketidakmampuan untuk memenuhinya dapat menyebabkan kesulitan atau kesulitan. Hukum rukhsah

⁵⁸ Musolli, *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, (Volume V, No. 1, Januari-Juni 2018), 78.

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, 64.

⁶⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Prenada Media, 2003), 397.

(keringanan) dalam Islam memungkinkan penerapan hukum ini tanpa tekanan atau kekerasan.⁶¹

3. *Maqashid Tahsiniyyat* :

Tahsiniyyat secara bahasa berarti kesempurnaan. Pada tingkat ini, kebutuhan disebut kebutuhan pelengkap. Oleh karena itu, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi tidak akan mengancam keamanan atau menimbulkan kesulitan.⁶²

Tabel 2.3. Maqashid As-Syari'ah Berdasarkan Tingkatan

<i>Tingkatan Maqashid</i>	<i>Ad-Daruriyat</i>	<i>Hajiyyat</i>	<i>Tahsiniyyat</i>
Memelihara agama	Menjalankan sholat lima waktu	Mengerjakan shalat dengan cara menjama' dan mengqashar pada saat sedang bepergian.	Memelihara agama pada tingkat ini dilakukan dengan cara menutup aurat, membersihkan pakaian, badan, dan tempat tinggal.
Memelihara jiwa	Melengkapi kebutuhan pokok bagi jiwa, dengan cara memakan makanan yang bergizi.	Lebih memilih makanan yang lezat dan mahal, bepergian dengan kendaraan.	Adanya tata cara makan yang sudah diajarkan seperti makan dengan tangan kanan sambil duduk dan tidak berlebihan.
Memelihara akal	Menghindari konsumsi minuman memabukkan seperti obat-obatan terlarang.	Rajin menuntut ilmu untuk mencapai kecerdasan akal, emosional dsb.	Adanya larangan menghayal hal-hal yang kurang bermanfaat.
Memelihara keturunan	Melakukan pernikahan dan menjauhi zina.	Adanya hak talak bagi seorang suami kepada istri.	Disyariatkannya khitbah dan walimatul ursy sebagai rangkaian pernikahan.
Memelihara harta	Mencari bekal hidup di dunia	Disyariatkannya jual-beli untuk saling	Menghindari penipuan selama

⁶¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Maktabah Wabah, 1999), 79

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo : Maktabah Wabah, 1999), 100.

	dengan cara halal dan tidak dzolim terhadap hak orang lain.	memenuhi kebutuhan.	penjualan atau perdagangan.
--	---	---------------------	-----------------------------

Lima komponen utama—agama, jiwa, nasab, akal, dan harta—harus dipenuhi untuk mewujudkan kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Setiap komponen memiliki fungsinya sendiri. Akal yang berfungsi dengan baik, misalnya, membantu orang belajar nilai-nilai agama, karena tanpa pemahaman yang baik, pengamalan ajaran agama akan sulit. Selain memberikan pemahaman tentang apa itu pahala dan dosa, agama memberikan jalan dan aturan untuk kehidupan manusia. Demikian pula, jiwa sangat penting untuk keberlangsungan manusia karena tanpanya tidak mungkin seseorang mengikuti agama dengan penuh kesadaran. Selain itu, keberadaan nasab atau keturunan memastikan bahwa orang akan tetap hidup di generasi berikutnya, sedangkan harta membuat hidup lebih mudah dan layak.

2.7 *Maqashid Syari'ah* sebagai Metode Ijtihad

Selain sebagai metode penentuan hukum Islam, *maqashid al-syari'ah* juga dijadikan doktrin untuk memberi manfaat bagi umat manusia khususnya umat Islam. Metode penentuan hukum Islam dapat dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu: 1) al-ijtihad al-bayani 2) al-ijtihad at-taufiqi dan 3) al-ijtihad al-ta' lili, yang salah satunya menggunakan metode *maqashid syari'ah*.⁶³

Maqashid al-syari'ah dikembangkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu menegakkan hukum Islam, khususnya kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan

⁶³ Alal Al-Falisi, *Maqashid Syariah al-islamiyah Wa Makarimiha*, 40.

yang diraih terbagi menjadi tiga tingkatan, yang pertama adalah kebutuhan dasar atau dharuriyat, yang kedua adalah kebutuhan hajiyat dan yang ketiga adalah kebutuhan tahsiniyyat.

2.8 Korelasi *Maqashid Syari'ah* dengan Tes Kesehatan Pra nikah

Setiap aturan hukum syariah pasti memiliki tujuan, alasan, dan keuntungan. Setiap syariat atau hukum memiliki keuntungan yang pasti, jadi keuntungan tersebut harus dicari dan ditemukan saat diterapkan untuk memudahkan penerapan hukum tersebut. Jika pandangan *maqashid syariah* tidak didasarkan pada Allah SWT, maka mengaitkan hukum dengan *maqashid syariah* berarti membuat undang-undang tanpa basis ilmiah. Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak mengizinkan hal ini. Manfaat dan kepuasan harus datang seiring. Untuk memudahkan pencarian derajat kemaslahatan dan mafsadat di antara prioritas yang ada, persiapan untuk menggunakan *maqashid syariah* harus dilakukan berdasarkan derajat kemaslahatan dan mafsadat.

Pentingnya *maqashid syariah* dalam tes kesehatan pranikah adalah untuk mengetahui sejauh mana manfaatnya menjaga lima tujuan utama hukum Islam melalui pelaksanaan tes kesehatan sebelum pernikahan. Ini dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang kemudian dihubungkan dengan tujuan hukum Islam, yaitu tes kesehatan pranikah menggabungkan elemen agama, jiwa, genetika, akal, kekayaan, dan nilai-nilai moral. Tujuan utama hukum Islam *hifzh nafs* dan *hifzh nasl* dilindungi melalui penerapan yang dimaksud, khususnya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan. Selain itu, tes kesehatan pranikah membantu calon pasangan memastikan bahwa mereka siap fisik dan mental untuk membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Tes ini

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mempelajari situasi sosial saat ini dan interaksi antara individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat secara menyeluruh. Tesis ini juga menerapkan metode hukum sosiologis. Dengan kata lain, penelitian dilakukan pada kondisi masyarakat atau lingkungan masyarakat tertentu dalam lingkungan nyata untuk menemukan masalah dan menemukan solusinya. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan kesehatan pra nikah sebagai syarat pernikahan dilakukan dalam konteks ini untuk memahami sejauh mana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini mendukung tujuan utama hukum Islam dan bagaimana hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari..

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif yang dikenal sebagai penelitian deskriptif analisis.⁶⁴ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyampaikan data yang rinci dan memberikan penjelasan dan analisis menyeluruh tentang peristiwa yang diteliti. Studi ini menyelidiki pandangan *Maqashid Syari'ah* tentang pemeriksaan kesehatan pranikah. Akibatnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang manfaat dan implikasi dari menerapkan tes kesehatan pranikah untuk mencapai lima tujuan

⁶⁴ Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), 80.

utama hukum Islam. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penerapan tes kesehatan pranikah berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan individu, dengan menjamin kesehatan dan kesiapan calon pasangan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung yang beralamat di Jl. Ali Sakti No 01, Krajan Kesilir Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi) dan puskesmas Kecamatan Siliragung di Jl. Slamet Riyadi No. 3, Siliragung.

D. Sumber Data

Data primer dan sekunder adalah sumber data penelitian. Berikut adalah penjelasan rinci tentang data primer dan sekunder.

Data primer penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung kepada dokter puskesmas, kepala KUA Kecamatan Siliragung, dan beberapa calon pengantin. Peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendalam dan langsung tentang praktik tes kesehatan pranikah melalui observasi dan wawancara langsung ini. Mereka juga dapat mengetahui pendapat masyarakat tentang praktik ini. Tidaks sampai disitu peneliti juga menggunakan data sekunder untuk melengkapi temuan lapangan. Data sekunder ini berasal dari artikel, skripsi, dan tugas akhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti dapat memperluas pemahaman mereka tentang konteks lebih luas dari subjek penelitian dengan menggunakan data sekunder ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

Pengamatan/Observasi: guna melakukan pengumpulan data, observasi yang memungkinkan peneliti melakukan pengamatan visual langsung terhadap semua peristiwa yang terjadi. Di Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, Maqashid as-Syari'ah menggunakan metode observasi ini untuk mempelajari konsep dan prosedur tes kesehatan pra nikah. Peneliti dapat melihat secara langsung di lapangan bagaimana tes kesehatan pra nikah dilakukan.

Wawancara: Wawancara adalah metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari responden. Wawancara dapat bebas atau terbimbing. Pewawancara hanya menulis pertanyaan dasar dan menyesuaikannya dengan situasi saat wawancara. Peneliti menemukan bahwa komunitas etnis Banyuwangi cenderung lebih nyaman berinteraksi melalui forum informal, yang memungkinkan suasana komunikasi yang lebih santai dan terbuka. Oleh karena itu, metode ini dipilih. Selanjutnya, untuk memperkuat penelitian, peneliti melakukan dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap dari data primer. Bentuk dokumentasi penelitian tersebut berupa teks, gambar dan rekaman audio.⁶⁵

Serangkaian teknik diatas diharapkan peneliti dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang praktik dan perspektif masyarakat tentang tes kesehatan pra nikah dari perspektif Maqashid as-Syari'ah di Kecamatan Siliragung melalui kombinasi metode pengumpulan data ini.

⁶⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 54.

F. Metode Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti mengacu pada teori Miles dan Huberman, khususnya untuk data kualitatif, di mana proses analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data mencapai tingkat kejenuhan tertentu. Tingkat kejenuhan ini ditentukan oleh fakta bahwa tidak ada data atau informasi tambahan yang terkait yang ditambahkan. Beberapa langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

Reduksi Data: Proses ini melibatkan mengambil informasi yang paling penting atau penting dari data yang telah dikumpulkan. Data yang telah dikurangi akan menunjukkan aspek utama dari masalah penelitian. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan tujuan menemukan elemen penting yang terkait dengan tinjauan Maqashid al-Syari'ah tentang tes kesehatan pra nikah.

Penyajian Data: Setelah data direduksi, informasi dipresentasikan dalam bentuk narasi yang ringkas dan mudah dipahami. Proses penyajian data ini mencakup mensintesis sekumpulan informasi dalam bentuk pernyataan, yang kemudian diklasifikasikan menurut masalah utama yang telah diidentifikasi sebelumnya. Terakhir verifikasi dan penarikan Kesimpulan: Tahap terakhir mencakup verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan bahwa data akurat dan andal, verifikasi dilakukan dengan membandingkan data dengan sumber lain, baik melalui dokumentasi maupun wawancara. Setelah analisis data selesai, peneliti dapat membuat kesimpulan yang menjelaskan hubungan kausal, hipotesis, atau teori.⁶⁶

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁶ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), 27.

G. Keabsahan Data

Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk memverifikasi keabsahan data.

Triangulasi Sumber: Metode ini memeriksa data atau informasi dari berbagai sumber atau informan. Ini dilakukan dengan membandingkan data atau informasi dari satu sumber dengan sumber lainnya. Dengan demikian, berbagai perspektif dapat digunakan untuk mempertanyakan dan memverifikasi keakuratan dan keaslian data.

Metode Triangulasi: Triangulasi metode melibatkan penggunaan berbagai metode atau pendekatan dalam pengumpulan dan analisis data. Ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari berbagai metode atau pendekatan analisis untuk mempelajari data yang sebanding dan memperoleh pemahaman yang lebih baik. Misalnya, untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dan valid, data yang diperoleh dari wawancara dapat dibandingkan dengan data yang diperoleh dari analisis dokumen atau observasi lapangan. Dengan kedua metode ini, peneliti dapat memastikan bahwa data dan hasil penelitian adalah valid dengan menguji kembali data dari berbagai sumber dan menggunakan metode yang berbeda untuk menganalisis data. Ini meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian dan mengurangi kesalahan interpretasi dan bias.⁶⁷

⁶⁷ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),103.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Tes Kesehatan Pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung

Pembangunan umat Islam di Indonesia diawasi oleh Departemen Agama (KUA). Lembaga di bawah naungan Kementerian Agama, KUA menangani masalah pernikahan umat Islam di Indonesia. Selain itu, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk menangani berbagai masalah, seperti mediasi, pembagian warisan, dan perceraian. Selain itu, lembaga ini memiliki otoritas untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan, seperti mengatur haji, mengadakan pendidikan agama, menyebarkan nilai-nilai keagamaan, dan mendorong kerukunan antar umat beragama.

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Siliragung berada di Krajan, Kesilir, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, di Jalan Ali Sakti No. 01. KUA Kecamatan Siliragung berada di bagian selatan Kabupaten Banyuwangi secara geografis. Kantor KUA Kecamatan Siliragung berukuran 355 meter persegi. Data monografi Kabupaten Siliragung tahun 2007 menunjukkan bahwa wilayah KUA Kecamatan Siliragung memiliki batas sebagai berikut: Kecamatan Bangorejo terletak di bagian utara, Kecamatan Purwoharjo di bagian timur, dan Samudra Hindia di bagian selatan. Kecamatan Pesanggaran terletak di bagian barat.

KUA Kecamatan Siliragung mengalami beberapa pergantian kepemimpinan sejak didirikan oleh Direktur KUA, Bapak Hasan Sholeh, S.HI, sebagai akibat dari peningkatan kebutuhan perkantoran. Berikut adalah beberapa pergantian kepemimpinan yang telah terjadi sejak awal: Hasan Sholeh S.HI (2007–2009) Drs. Abdul Aziz (2009–2010) Drs. H. Sucahyono M.Si (2010–2011) Saiful Karim S.HI (2011–2013) Fatur Rahman, S.Ag (2013–2015) H. Amad, S.Pd.I (2015–2019) H. Yusron Suhaimi, S.HI (2019–kini) Selama waktu tersebut, setiap pemimpin membawa visi dan pendekatan baru untuk mengelola KUA Kecamatan Siliragung yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat.⁶⁸

Motto Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Siliragung yakni mewujudkan insan Siliragung yang bertaqwa, rukun, dan sejahtera secara lahir dan batin, Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Siliragung berusaha memberikan pelayanan yang berbasis pada lima nilai inti budaya kerja Kementerian Agama RI. Untuk mencapai visi tersebut, KUA ingin meningkatkan pelayanannya kepada orang-orang yang menggunakan layanan TI (Teknologi Informasi), meningkatkan profesionalisme karyawannya, dan mempertahankan kerukunan antar umat beragama. Guna menjalankan visi dan misi beserta tugasnya, KUA memiliki beberapa program kerja yang dirancang untuk mendukung tercapainya visi dan misi kantor. Berikut adalah beberapa program kerja yang telah dilaksanakan hingga bulan Juni 2022:

⁶⁸ Profil KUA Kecamatan Siliragung tahun 2021.

1. Peningkatan Pelayanan melalui Sarana dan Prasarana Kantor: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memperbaiki sarana dan prasarana kantor agar lebih nyaman dan efisien bagi masyarakat pengguna layanan.
2. Meningkatkan Sikap Profesionalisme Kerja Pegawai KUA: Program ini dirancang untuk meningkatkan sikap profesionalisme dan kompetensi pegawai KUA melalui pelatihan dan pengembangan karyawan serta penegakan etika kerja yang tinggi.
3. Melakukan Inovasi dalam Bidang Pelayanan Administrasi, Kepenghuluan, BP4, dan Keluarga Sakinah: Program ini menekankan pada upaya pengembangan dan penerapan inovasi dalam proses pelayanan administrasi, pembinaan kepenghuluan, pemberdayaan BP4 (Bina Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga), serta promosi keluarga sakinah (keluarga harmonis).
4. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh, dan Ibadah Sosial, Ibadah Haji, Kemasjid, dan Hisab Ru'yah, Bidang Produk Halal, dan Lintas Sektoral: Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, penyelenggaraan ibadah sosial, haji, pengelolaan masjid, penetapan awal bulan Hijriah, sertifikasi produk halal, serta kerja lintas sektoral untuk mempromosikan keberagaman dan harmoni dalam masyarakat.

Melalui program-program ini, KUA berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kontribusinya dalam memajukan

kesejahteraan umat dan harmoni dalam masyarakat..⁶⁹

KUA Kabupaten Siliragung akan melaksanakan dua program unggulan dari berbagai program kerja yang disebutkan di atas dengan tujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pertama, komputerasi layanan perkawinan, yang didasarkan pada undang-undang. Kedua, akses informasi melalui website KUA, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, KUA masih membutuhkan peran penyuluh agama Islam untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang urusan agama. Tugas dan kewajiban seorang penyuluh agama Islam meliputi:⁷⁰

Tugas dan tanggung jawab seorang penyuluh agama Islam mencakup beberapa hal, antara lain:

1. Mengadakan bimbingan penyuluhan agama Islam dalam bidang akidah, syariat, dan akhlak untuk membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip dasar agama Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengadakan pembinaan Al-Quran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran.
3. Pengelolaan wakaf, zakat, dan pemberdayaan zakat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya amal sholeh dan pengelolaan keuangan yang berlandaskan syariat Islam.
4. Pembinaan untuk menuju keluarga sakinah, termasuk bimbingan pra nikah kepada calon pengantin serta penyuluhan terkait persyaratan pernikahan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶⁹ Profil KUA Kecamatan Siliragung tahun 2021.

⁷⁰ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

5. Pencegahan radikalisme dengan memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam yang moderat dan menjauhkan masyarakat dari paham ekstremisme.
6. Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini untuk memberikan pemahaman tentang risiko dan konsekuensi pernikahan pada usia yang terlalu muda.
7. Pembinaan produk halal dan penyelenggaraan jaminan produk halal untuk memastikan ketersediaan produk yang sesuai dengan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari.
8. Pengadaan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) untuk memberikan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif dari penggunaan zat-zat tersebut bagi individu dan masyarakat.

Menurut H. Yusron Suhaimi, Kepala KUA Kecamatan Siliragung, belum ada laporan tentang efek samping yang terjadi karena tidak melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah di wilayah tersebut.⁷¹ Meskipun demikian, Kepala KUA Kecamatan Siliragung setuju bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan program yang penting untuk dilakukan bagi calon pengantin. Sebagian besar pasangan mungkin tidak menyadari pentingnya menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah. Menurut pengalaman saya sendiri, masalah yang berkaitan dengan kesuburan pasangan sering muncul. Masalah kesehatan pasangan, baik istri maupun suami, adalah salah satu faktor yang menyebabkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷¹ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

kesulitan memiliki keturunan. Dalam ilmu kedokteran, dikatakan bahwa kualitas sperma dan sel telur (ovum) sangat berpengaruh terhadap bentuk janin. Sel telur memiliki peran penting dalam pembentukan janin, dan kelainan kesehatan sel telur dapat menyebabkan kelahiran anak dengan cacat fisik..

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa karyawan Kantor Urusan Agama dan Departemen Kesehatan Kabupaten Siliragung menunjukkan bahwa Petunjuk Umum Departemen Agama dan Departemen Kesehatan Nomor 02 Tahun 1989 menetapkan bahwa setiap calon pengantin pria harus melakukan vaksinasi tetanus di tempat yang tersedia. Selain itu, kebijakan KUA memerlukan lampiran bukti hasil tes kesehatan dari dokter atau puskesmas setempat. Hal ini jelas merupakan bagian dari tujuan KUA, karena KUA bertanggung jawab untuk memberikan layanan perkawinan kepada masyarakat.⁷²

Semua data yang didaftarkan untuk pernikahan di KUA Kecamatan Siliragung Banyuwangi tahun 2020-2021 sangat patuh terhadap prosedur administrasi. Hal ini berarti permohonan nikah tidak dapat diproses jika tidak disertai dengan semua dokumen yang diperlukan oleh KUA. Beberapa persyaratan administratif untuk tes kesehatan termasuk surat kesehatan dan sertifikat vaksinasi tetanus toxoid (TT). Arahan dari Direktur Jenderal Orientasi Umat Islam dan Haji, Kementerian Agama, dan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan menghasilkan kebijakan ini.⁷³

Sebagai bagian dari *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan puskesmas setempat, program tes kesehatan pra nikah telah dilaksanakan di KUA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁷² H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

⁷³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1059/Menkes/Sk/IX/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

Kecamatan Siliragung sejak awal 2019. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siliragung menyatakan bahwa MoU ini dipengaruhi oleh keyakinan bahwa KUA memiliki tugas yang lebih dari sekadar mencatat perkawinan, tetapi juga bertanggung jawab untuk membantu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Untuk KUA, mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan berkat adalah tujuan utama. Keluarga ini dalam Islam disebut sebagai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, vaksinasi tetanus saja tidak cukup untuk mencapai tujuan tersebut.⁷⁴

Instruksi Bersama antara Departemen Agama dan Kesehatan Nomor 1 Tahun 1989 menekankan betapa pentingnya pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan pra nikah, untuk membantu calon pengantin. Menurut instruksi ini, sebelum mendaftarkan pernikahan di KUA, calon pengantin harus menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan kemudian akan diserahkan ke KUA bersama dengan persyaratan administrasi lainnya. Informasi akan disampaikan secara lisan dan tidak tertulis dalam surat penunjang pemeriksaan jika salah satu pihak mengalami penyakit akut setelah pemeriksaan kesehatan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa informasi tersebut tidak akan diketahui oleh tenaga medis, ketua KUA, dan kedua mempelai.⁷⁵

Tujuan dari pemeriksaan kesehatan pra-nikah, menurut Kepala KUA Kecamatan Siliragung, adalah: (1) mencegah calon pengantin menyesal atau menghadapi masalah baru setelah menikah karena kondisi kesehatan yang tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁴ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

⁷⁵ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

diketahui sebelumnya, berikan kejelasan tentang status kesehatan mereka. (2) mendukung program pelayanan kesehatan reproduksi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi. (3) membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku, dan memastikan bahwa kedua belah pihak dalam pernikahan berada dalam kondisi kesehatan terbaik untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁷⁶

KUA Kecamatan Siliragung mencatat dua kasus pembatalan perkawinan pada awal tahun 2019 setelah pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa pasangan pengantin mengidap HIV. Selain itu, ada satu kasus lain di mana pasangan pengantin didiagnosis menderita penyakit langka. Sebagian calon pengantin menolak menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah karena mereka menderita penyakit ini. Setelah mengetahui bahwa mereka menderita penyakit, mereka tidak mau melanjutkan proses pernikahan. Hasilnya, beberapa tokoh agama di Kecamatan Siliragung menentang kebijakan pemeriksaan kesehatan pra nikah. Sebaliknya, beberapa orang tidak keberatan dengan pemeriksaan ini, terutama orang tua kedua mempelai, yang mendukungnya.⁷⁷

Penelitian ini mengungkapkan pendapat dari beberapa calon pengantin. Sepasang calon pengantin Dian Ade Sukma dan Indah Dewi Susanti pertama kali mengumumkan bahwa mereka dengan tulus menerima pemeriksaan kesehatan pra nikah. Mereka percaya bahwa mengetahui tentang kondisi kesehatan mereka dan pasangannya akan membantu mereka mempersiapkan kehidupan rumah tangga

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁶ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

⁷⁷ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

dengan lebih baik dan tanpa menyesal di masa depan. Mereka juga percaya bahwa melakukan pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan adalah tindakan yang bijaksana dan menawarkan banyak keuntungan bagi calon pengantin..⁷⁸

Kedua, pasangan Putri Restu Gumilang dan Arjuna Tramar dari Kecamatan Siliragung mengikuti pemeriksaan kesehatan pra nikah di puskesmas setempat. Mereka menjelaskan bahwa mereka terlibat dalam program karena persyaratan pernikahan di KUA Siliragung yang memerlukan pemeriksaan kesehatan. Mereka tahu bahwa program ini membantu calon pengantin, terutama menjaga kesehatan calon ibu dan anak. Program ini juga dianggap sebagai cara untuk memberi tahu calon pengantin tentang penyakit dan cara mencegahnya..⁷⁹

Ketiga, pasangan Nur-Anisatul Fadilah dan Ahmad memberi tahu kami bahwa mereka melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah di KUA Siliragung sebagai bagian dari persyaratan pernikahan. Mereka percaya bahwa pemeriksaan kesehatan ini sangat membantu perempuan untuk lebih memperhatikan kesehatan mereka sendiri.

Selain itu, peneliti memiliki kesempatan untuk mewawancarai Ibu Dwi Fatmawati, salah satu pasangan suami istri yang tidak menjalani pemeriksaan kesehatan. Menurutnya, tidak ada undang-undang yang mengikat mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah pada saat itu. Mereka menyatakan bahwa mereka pasti akan mengikuti peraturan seperti itu jika ada, mengingat pentingnya dan manfaatnya. Namun, dia bersyukur karena keluarganya tidak

⁷⁸ Wawancara dengan catin di Kecamatan Siliragung, Mei 2022.

⁷⁹ Wawancara pada bulan Mei 2022 dengan sepasang suami isteri yang pernah melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

mengalami masalah kesehatan.⁸⁰

Menikah melibatkan banyak persiapan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan pasangan. Kesehatan anak-anak menunjukkan tingkat kesehatan negara, karena generasi penerus memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk membantu kemajuan negara di masa depan.⁸¹ Oleh karena itu, kesejahteraan anak menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pengorganisasian pembangunan nasional. Untuk mengetahui tingkat kesehatan anak di Indonesia, seorang bidan dari Puskesmas Kabupaten Siliragung mengatakan bahwa beberapa indikator penting dapat digunakan, seperti angka kematian bayi, angka kesakitan bayi saat lahir, status gizi, dan angka harapan hidup.⁸²

Langkah awal yang dapat dilakukan pasangan pertama dapat mengunjungi Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat untuk berkonsultasi dan kemudian diarahkan ke puskesmas terdekat. Proses pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, seseorang ditanyai tentang riwayat kesehatan mereka sendiri dan keluarga, lingkungan sekitar, dan rutinitas sehari-hari. Calon pengantin akan dirujuk ke laboratorium untuk pemeriksaan darah seperti HIV/AIDS, golongan darah, rhesus, gula darah, talasemia, radang hati, dan tes TORCH (toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex) dan tes urin jika diperlukan. Jika ada keluhan tertentu, seperti rasa terbakar saat buang air kecil, gonore, atau keputihan, tes tambahan juga dapat dilakukan. Namun, pasangan suami istri yang tinggal di sekitar dan mendapatkan

⁸⁰ Wawancara pada Mei 2022 dengan pasangand suami isteri yang tidak melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra nikah.

⁸¹ Kemenkes RI, *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*, (Kemenkes: Jakarta, 2017), 2.

⁸² Indah Sumiyati, *Wawancara*, Bidan Siliragung, April 2022.

perawatan medis dari puskesmas, di mana dokter biasanya memiliki rekam medis yang diperlukan dan langsung melakukan tes sesuai standar medis yang berlaku, tidak perlu mengikuti tahapan ini.

Kecanduan narkoba, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya membahayakan kesejahteraan masyarakat saat ini. Penyakit genetik seperti thalassemia dan hemofilia juga harus diperhatikan karena dapat menyebabkan kematian pada anak keturunannya. Bapak H. Yusron Suhaimi mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan pra nikah memberikan informasi penting tentang kesehatan calon pengantin. Hal ini sejalan juga dengan penelitian Heri Saputri⁸³ pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting dan sejalan dengan *Maqashid Syari'ah*. Hal ini memberi calon pengantin waktu yang cukup untuk sembuh jika mereka menderita penyakit atau kondisi medis. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah salah satu langkah pencegahan yang penting untuk menjaga kesehatan.⁸⁴

Pemeriksaan kesehatan pranikah merupakan serangkaian tes yang seharusnya dilakukan oleh calon pengantin, namun seringkali terabaikan karena tidak semua pasangan mengetahui dan memahami tes tersebut. Oleh karena itu, rangkaian tes tersebut tidak boleh dianggap hanya sekedar memenuhi syarat administrasi saja.⁸⁵ Pemeriksaan kesehatan pranikah dilakukan dengan tujuan agar menghasilkan keturunan yang sehat dengan proses kehamilan dan persalinan yang

⁸³ Heri Saputri, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemeriksaan Kesehatan Bazgi Calon Pengantin*", (Bengkulu: IAIN Curup, 2019).

⁸⁴ H. Yusron Suhaimi, *Wawancara*, Siliragung, April 2022.

⁸⁵ Analiansyah and Cut Ulfatun, "The Public Policy Implementation on the Pre-Marital Screening for Prospective Bride and Groom (A Study on the Implementation of the Regulation of the Regent of Pidie, Aceh, Number 54/ 2018)," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 477–503,

sehat.⁸⁶ Pemeriksaan ini memiliki peran penting dalam mendeteksi kemungkinan adanya penyakit menular, kronis, atau yang dapat diturunkan dari kedua pasangan, yang berpotensi memengaruhi kesuburan kedua pasangan dan juga kesehatan janin di masa depan.⁸⁷

B. Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Pelaksanaan Tes Kesehatan sebagai Syarat Pra nikah di KUA Kecamatan Siliragung

Pendidikan Islam sangat memperhatikan kesehatan. Menjaga diri dari penyakit menular adalah salah satu prinsip kesehatan Islam. Dalam ajarannya, Islam menganjurkan agar orang yang terjangkit penyakit menular dikarantina untuk mencegah penyebarannya. Selain itu, Islam menganjurkan agar orang yang sehat menghindari tempat yang mungkin terjangkit penyakit menular atau berpindah ke tempat lain hingga penyakit menular tidak ada lagi.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur pemeriksaan medis sebelum pernikahan. Tidak ada bukti yang secara eksplisit mendukung atau melarang praktik ini. Menurut ajaran Islam, prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti memiliki manfaat.⁸⁸

Tes Kesehatan Pra nikah-(*premarital check up*) dalam perspektif-*maqashid al-syariah* telah diatur dalam Islam yaitu berdasarkan hadits sebagai berikut :

⁸⁶ Ririn Handayani and Yuni Handayani, "Knowledge Level of Prospective Bride and Groom about Pre Marital Check Up at Religious Affairs Office Kaliwates," *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi* 11, no. 2 (2023): 87–92.

⁸⁷ Nabilah Ramadhani, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi, "Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lawang Dan Puskesmas Lawang)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 316–26.

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *USHUL AL-FIQH*, (Kairo : Dar Al-Fir Al-Arabi, 1958), 336.

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ : لِمَا لَهَا وَلِحَسْبِهَا وَجَمًا لَهَا وَوَلَدٍ يَنْهَا فَاطْفَرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya: “Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁸⁹

Dari hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan, agama menjadi hal terpenting sementara harta, keturunan, dan kecantikan juga dipertimbangkan. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, dengan tujuan untuk menjaga keturunan (*hifz nasl*), secara signifikan didukung oleh pemeriksaan kesehatan pra nikah. Dalam kisah yang diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah bahwa dia memberikan nasihat kepada seorang wanita, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa melihat seseorang sebelum menikah adalah penting karena dapat mendekatkan keduanya.⁹⁰

Dari hadis tersebut terlihat bahwa Nabi memerintahkan untuk melihat dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam kasus ini, proses pemeriksaan kesehatan dilakukan melalui pengamatan visual karena kita dapat menggambarkan kondisi fisik dan mental seseorang secara umum melalui mata kita. Pemeriksaan kesehatan pra nikah didasarkan pada konsep kuliyyatul khamisa, atau lima tujuan utama hukum Islam, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, keturunan, spiritualitas, dan harta benda. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pra nikah dianggap memenuhi lima tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Dalam hal ini, perhatian utama

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom min Adilatil Ahkam*, 245.

⁹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Marom*, 174.

Dalam hal *hifz nafs*, atau perlindungan jiwa, pemeriksaan kesehatan pra nikah sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat membahayakan kehidupan. Ini sejalan dengan konsep *saad az-dzari'ah*, yang berarti mencegah dan mendeteksi penyakit sejak dini. Pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan termasuk dalam kategori maqashid *hajiyyat*, yaitu kebutuhan sekunder manusia meskipun bukan kebutuhan primer. Tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah tidak selalu berbahaya, tetapi dapat menimbulkan masalah jika pasangan memiliki penyakit tersebut. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa *qishash*, atau hukuman balas, menjamin kelangsungan hidup manusia karena tujuannya adalah untuk mencegah pembunuhan, sehingga manusia dapat hidup dalam harmoni dan menjadi lebih takwa, seperti ayat berikut :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya: “ Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah :2/179)

Ayat ini menunjukkan bahwa melindungi kehidupan adalah tujuan utama hukum Islam. Jika kita melihat alasan pemeriksaan kesehatan pra nikah—melindungi jiwa dari bahaya di masa depan—kita akan menemukan hubungan yang serupa. Tes kesehatan juga bertujuan untuk mencegah penularan penyakit yang dapat mengancam nyawa, seperti *qishash* yang dilakukan untuk mencegah kematian. Namun, pemeriksaan kesehatan pra nikah termasuk dalam kategori *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), sedangkan *qishash* termasuk dalam kategori *ad-dharuriyyat* (kebutuhan primer).

Dari perspektif menjaga akal (*hifz aql*), melakukan pemeriksaan medis sebelum pernikahan adalah langkah penting untuk mencegah penyakit mental yang dapat membahayakan. Sebagai contoh, seseorang yang terinfeksi HIV/AIDS dapat mengalami depresi karena kesulitan penyembuhan atau akibat stigmatisasi masyarakat sekitarnya. Kesehatan mental seseorang dapat disebabkan oleh depresi yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pemeriksaan medis pra nikah sangat penting untuk mengurangi risiko penularan penyakit dan mencegah dampak negatif pada kesehatan mental..

Menurut prinsip syariah dan kedokteran, perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah atau menyusui ibu yang sama dilarang dalam Islam karena dapat menghasilkan keturunan yang lemah dan berisiko menderita penyakit akibat perkawinan dalam keluarga. Sebaliknya, perkawinan antara orang yang memiliki hubungan darah yang lebih jauh dapat menghasilkan keturunan yang lebih sehat. Dalam sebuah atsar, pesannya adalah untuk menjaga agar keturunan tidak lemah.⁹¹ Makna atsar di atas adalah diperintahkan untuk menikah dengan orang yang jauh garis keturunannya agar tidak melahirkan anak yang lemah baik lahiriah, batin dan intelektual.

Dari perspektif *hifz mal* (perlindungan harta), test kesehatan pra nikah adalah langkah pencegahan untuk mencegah harta menjadi berlebihan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan dianggap sebagai kebutuhan sekunder atau Maqashid Hajiyat, tujuannya bukan untuk menghabiskan lebih banyak uang, tetapi untuk menjaga keutuhan harta seseorang. Salah satu dari

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, 127.

lima tujuan utama hukum Islam adalah tujuan menjaga harta, sesuai firman Allah

QS. Al Maidah : 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Maidah (5):38).

Dalam kalimat tersebut, jelas bahwa amputasi adalah hukuman yang tepat bagi seorang pencuri karena mencuri dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil menurut hukum syariah. "Barang siapa yang terbunuh dalam mempertahankan hartanya, maka dia (mati) sebagai syahid", menurut hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini, dalam konteks ini, Setiap orang harus mengawasi harta bendanya dengan cermat, seperti halnya pemeriksaan kesehatan pra nikah. Jika mereka tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah dan menemukan bahwa mereka memiliki penyakit yang sudah ada, biaya pengobatannya pasti akan lebih besar daripada biaya pemeriksaan kesehatan pra nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, peneliti mempertimbangkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perspektif Maqashid Syariah mengizinkan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pra nikah:

1. Proses tes kesehatan pra-nikah didasarkan pada Instruksi Bersama antara Departemen Agama dan Kesehatan Nomor 1 Tahun 1989 menekankan betapa pentingnya pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan pra nikah. Hasil wawancara menunjukkan Tujuan dari pemeriksaan kesehatan pra-nikah, menurut Kepala KUA Kecamatan Siliragung, adalah: (1) mencegah calon pengantin menyesal atau menghadapi masalah baru setelah menikah karena kondisi kesehatan yang tidak diketahui sebelumnya, berikan kejelasan tentang status kesehatan mereka. (2) mendukung program pelayanan kesehatan reproduksi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi. (3) membuat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Pemeriksaan kesehatan pra nikah bermanfaat bagi masyarakat. Kondisi virginitas dan kesuburan reproduksi calon pengantin dapat diketahui melalui pemeriksaan premarital. Tinjauan Mqashid Syari'ah pada pemeriksaan kesehatan pra nikah dianggap memenuhi lima tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*) hasil penelitian menyebutkan beberapa pasangan secara sadar berdasarkan hati nurani untuk melakukan pemeriksaan medis di fasilitas kesehatan

adalah tindakan yang bijaksana dan menawarkan banyak keuntungan bagi calon pengantin, hal ini sejalan dengan konsep *hifz nafs* yakni keputusan untuk menjalani pemeriksaan medis mencerminkan perhatian terhadap kesehatan jiwa dan fisik sebagai aspek penting dalam mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan bersama, akal (*hifz aql*) hasil penelitian menyebutkan masih banyak calon pasangan tidak menyadari pentingnya menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah. Hal ini tentu belum memahami pengetahuan tentang kesehatan diri sendiri dan pasangan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, menjaga ketenangan pikiran, dan menghindari kekhawatiran yang tidak perlu. Selanjutnya, keturunan (*hifz nasl*), hasil penelitian wawancara menyebutkan berdasarkan pengalaman narasumber, hal ini masalah yang berkaitan dengan kesuburan pasangan sering muncul *Hifz nasl* mencakup upaya untuk mempertahankan keturunan dan mencegah masalah yang dapat menghambat kemampuan pasangan untuk memiliki anak dan harta (*hifz mal*) peneliti tidak menemukan alasan spesifik pada konsep *hifz mal* karena anggapan harta selalu berkaitan dengan materialistik dalam kata lain uang, berbeda jika anggapan harta tersebut disampaikan narasumber dalam bentuk non-materialistik seperti kesehatan jasmani dan rohani.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini setelah memperoleh hasil dari pembahasan beserta kesimpulan diatas guna meningkatkan kualitas hidup dan keberlangsungan keluarga, berikut peneliti memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk dikemudian hari:

1. Masyarakat: Masyarakat Kecamatan Siliragung disarankan untuk mengikuti petunjuk dari Kantor Urusan Agama terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah demi mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dan upaya pencegahan terhadap penularan penyakit menular seksual.
2. Pemerintah: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan memperkuat regulasi terkait pemeriksaan kesehatan pra nikah guna mengurangi risiko penyebaran penyakit dan meningkatkan efisiensi pengobatan.
3. UIN KHAS Jember: UIN KHAS Jember disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan penyuluhan mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan pra nikah kepada mahasiswa dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan kesehatan pranikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Djazuli, 2003. *Fiqh Siyasah*. Bandung : Prenada Media.
- A.Halil Thahir. 2015. *Ijtihad Maqashidi*, Yogyakarta: PT.LkiS pelangi Aksara.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, 2007. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat. Fathurrahman Djamil, 2010. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad al-Raisuni, 1995. *Nazhariyah Al-Maqashid Inda imam Asy-Syatibi*, Maroko : Dar albaida.
- Ahmad Syauqi Al-Fanjari, 1993. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahsin W. Alhafidhz, 2017. *Fikih Kesehatan*. Jakarta:Amzah,Cet.1.
- Ainul Izzah Sa'adatuz SZ.A dkk, 2015. *Metodologi Ayatul Ahkam*. Malang :Yayasan Pondok Modern Al-Rifa'ie.
- Ajen Dianawati, 2010. *From Single To Couple*. Jakarta : Gagas Media.
- Alal Al-Falisi, 2011. *Maqashid Syariah al-islamiyah Wa Makarimiha*. Kairo : Dar as-Salam Li at-thoba'ah Wa an-nasyr Wa at-tauzi' Wa at-tarjamah.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam*, Beirut : Dar Al-Fikr,
- Cholid Narbuko, Abu Ahmad, 2007. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (BalaiPustaka, 1998)
- Dudi Misky, 2008. *Kamus Kesehatan Keluarga*, Jakarta: Restu Agung.
- Ghazaly, Abdurrahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media.
- Ibn Asyur, 1979. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: al-Maktabah al-Tunisiyah.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2006. *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. Bogor: Pustaka Ulil Albab.

- K. Yudian Wahyudi, 2010. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika*, Sekarsuli : Pesantren Nawesa Press.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: UD HALIM.
- M. Quraish Shihab, 2000. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan.
- Mardalis, 2006. *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VIII Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Abu Zahrah, 1965. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo : Dar Al-Fir Al-Arabi.
 Muhammad At-Thahirin Asyur, 1972. *Maqashid As-Syar'atu Al-Islamiyyah*,
 Tunis : Dar As-Salam.
- Muri Yusuf, 1999. *Metodologi Penelitian*. Padang: FIP IKIP Padang.
- Neng Djubaedah, 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*.
 Jakarta : Sinar Grafika.
- Nur Haris Ependi, 2023. *Pendidikan Karakter*, Sada Kurnia Pustaka.
- Rozak, A., 2023. *Ilmu Pengetahuan Perspektif Islam*,
- Soerjono Sukanto, 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- Sugiyono, 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung:
 Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2007. *Prosedur Penelitian SuaHamid Patilima, Metode
 Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman Rasjid, 2018. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wardi Bachtiar, 1999. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Lgos.
- www.halodoc.com/5-penyakit-Menular-lewat-hubungan-seksual diakses pada
 tanggal 24 februari 2022 pukul 13:25
- Yusuf Al-Qardhawi, 1999. *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*, Kairo :
 Maktabah Wabah.
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam : Keluasan Dan Keluwesan Syariat Islam
 Untuk Manusia, Terjemahan Ade Nurfin dan Riswan*. Yogyakarta : Mizan,
 Edisi 2 Cetakan 1.

B. Jurnal / Skripsi

Arif Rahman Hakim, 2021. *Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan*, Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 3, No. 1.

Lathifah Munawaroh, 2019. *Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait)*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 10 Nomor 1.

M.Khoirul Hadi al-Asyari,dkk, 2016. *Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syar'iyah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Ke Islaman*,Vol.7, no.1 Juni. Jember:IAIN Jember dan STAI Al-Falah As-Suniyyah).

Musolli, 2018. *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, (Volume V, No. 1, Januari-Juni).

Musolli, 2016. *Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, At-Turas, Volume V, No. 1, Januari-Juni.

Rahman MM, dkk. 2014. *Premarital Health Screening - A Review And Update*. Jurnal JAFMC Banglades, Vol 10 (1).Agustiana, Auliyah, and Winarti Yuliani. "Hubungan Sikap Dengan Perilaku Seks Pranikah Berisiko Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) Pada Mahasiswa Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur." *Borneo Student Research (BSR)* 2, no. 3 (2020): 387.

Ambarwati, Ambarwati, Eny Pujiati, and Icca Narayani Pramudaningsih. "Peningkatan Pengetahuan Remaja Tentang Kelainan Genetik Dan Cara Pencegahannya." *Jurnal Pengabdian Kesehatan* 6, no. 4 (2023): 270–78.

Analiansyah, and Cut Ulfatun. "The Public Policy Implementation on the Pre-Marital Screening for Prospective Bride and Groom (A Study on the Implementation of the Regulation of the Regent of Pidie, Aceh, Number 54/2018)." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 477–503.

Az'har, Dhio Husmawan, Noor Muthmainah, Nika Sterina Skripsiana, Farida Heriyani, and Nani Zaitun. "Pengaruh Edukasi Tentang Penyakit Menular Seksual (Pms) Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Pelajar Sman 3 Banjarmasin." *Homeostasis* 5, no. 3 (2023): 485. <https://doi.org/10.20527/ht.v5i3.7720>.

- Fitri, Melia. *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi I*, 2014.
- Hakim, Arif. “Urgensi Premarital Check Up Sebagai Syarat Pra Pernikahan.” *Equivalent : Jurnal Ilmiah Sosial Teknologi* 3 (2021): 11–26.
- Handayani, Ririn, and Yuni Handayani. “Knowledge Level of Prospective Bride and Groom about Pre Marital Check Up at Religious Affairs Office Kaliwates.” *Jurnal Kesehatan Dr. Soebandi* 11, no. 2 (2023): 87–92.
- Imamah, Nur, Sari Pratiwi Apidianti, and Kinanatul Qomariyah. “Upaya Mencegah Terjadinya Penyakit Menular Seksual (Pms) Di Polindes Pakong.” *Community Development Journal* Volume 4, no. 2 (2023): 4288.
- Jenipur, Edrian, Achmad Syarifudin, and Neni Noviza. “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni (JISHS) Vol. 1*, no. 3 (2023): 610–14.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin. “Peran Konseling Pranikah Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Kota Tanjung Balai.” *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 2 (2023): 995.
- Manik, Frisca Anggraeni, and et al. “Literature Review: Sikap Dan Pengetahuan Catin Terhadap Pemeriksaan Hepatitis B Dan HIV Pada Skrining Pranikah.” *Prosiding Seminar Nasional Dan CFP Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo* 2, no. 1 (2023): 266–78.
- Munawaroh, Lathifah. “Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan Di Kuwait).” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2019).
- Ramadhani, Nabilah, Dzulfikar Rodafi, and Humaidi. “Konsep Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Lawang Dan Puskesmas Lawang).” *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 5, no. 3 (2023): 316–26.
- Wulandari, Retno Dwi, and Eva Diah Setijowati. “Pengetahuan Dan Pendapat Mahasiswa Poltekkes Surabaya Tentang Kelainan Genetik Dan Skrining Pra-Nikah.” *Journal of Community Development* 4, no. 3 (2024): 289–99.

C. Undang-Undang

Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Departemen Agama bersama Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan tentang Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, Tahun 1989

Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Inpres Nomor 1 tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Team Citra Umbara,UU R.I. 2012 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbaraz.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia. 2017. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Serta Penjelasannya. Bandung: Citra Umbara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi bersama Kepala KUA Kecamatan Siliragung



Gambar 2. Proses Wawancara dan Pengambilan Data



Gambar 3. Laporan Statistik Nikah Tahun 2021 dan 20

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ganda Wahyu Issadana
NIM : S20171039
Jurusan/Prodi : Syariah / Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Juni 2022



Ganda Wahyu Issadana
NIM: S20171039

BIODATA PENELITI



A. Data Pribadi

Nama : Ganda Wahyu Issadana
 NIM : S20171039
 Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Februari 1999
 Alamat : Barurejo, Siliragung, Banyuwangi
 Nomor Hp : 08113042751
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Islam
 Prodi : Akhwal Al-Syakhsiyyah
 Email : issadana560@gmail.com
 Motto : Nyebar gondo arum

B. Pendidikan Formal

PERIODE (TAHUN)	SEKOLAH	JURUSAN
2004-2011	MI AL-Muawanah 2	-
2011-2014	MTsN Sambirejo	-
2014-2017	MAN Genteng	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
2017-2021	UIN KHAS JEMBER	Syariah

C. Pengalaman Organisasi

ORGANISASI	JABATAN
Pramuka di MI AL-Muawanah 2	Bendahara
Olahraga Bulu Tangkis MTsN Sambirejo	Bendahara
Pramuka di MAN Genteng	Anggota
Futsal klub Putri MAN Genteng	Bendahara
KOMPAS (Komunitas Pencinta Astronomi Islam) IAIN Jember	Bendahara Umum
IMABA (Ikatan Mahasiswa Banyuwangi)	Anggota
SMK AZZA Ainul Yaqin	Sekretaris
PKPP IPNU & IPPNU Ainul Yaqin	Anggota



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER